



## PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH

Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 10 Banda Aceh

Tlp. Fax. (0651) : 22101 – 22526 Fax. 22101

Kode Pos 23242

Nomor : W1-U/821/KU.01/VIII/2016

29 Agustus 2016

Lampiran : -

Perihal : Surat Keputusan Pemakaian  
Alat Pengolah Data berupa  
Laptop Pengadaan TA 2016

Yth. Ketua Pengadilan Negeri se-Provinsi Aceh  
Cq. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran/-  
Kuasa Pengguna Barang  
di ~  
Tempat

Sehubungan dengan akan diadakannya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Nomor: B-123/BUA/KU.00/08/2016 Tanggal 26 Agustus 2016 di Lingkungan Mahkamah Agung RI, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa alat pengolah data berupa Laptop DIPA Tahun Anggaran 2016 yang peruntukannya untuk Operator SIMAK BMN dan Operator SAIBA sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 524-1/SEK/KU.01/12/2015 Tanggal 11 Desember 2015 tentang Pengadaan Sarana dan Prasarana Berupa Laptop.

Untuk keseragaman pemanfaatan pemakaian alat pengolah data seperti tersebut di atas, dengan ini kami mintakan kepada Bapak/Ibu mengirimkan Surat Keputusan dan Berita Acara Penyerahan Pemakaiannya kepada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Sekretaris,  
  
Filizar, SH.MH. f.  
NIP. 19620415 198903 1 004

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
2. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi MA-RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi MA-RI. di Jakarta;
4. Arsip